



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Majapahit 62 Mataram 83125,
Telp.(0370) 621435, Fax (0370) 640189, e-mail : faperta@unram.ac.id**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1485/UN18.F4/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PRAKTISI MATA KULIAH TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT,
EKOTOKSIKOLOGI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PADA PROGRAM STUDI
BUDIDAYA PERAIRAN JURUSAN PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Mendukung kegiatan perkuliahan mata kuliah Teknologi Budidaya Rumput Laut, Ekotoksikologi dan Pengendalian Pencemaran pada Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan di Lingkungan Fakultas Pertanian Unram Tahun 2023, dipandang perlu mengangkat Dosen Praktisinya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 226/UN18.F4.JPIK/HK/2023 tanggal 16 Mei 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dosen Praktisi perkuliahan mata kuliah Teknologi Budidaya Rumput Laut, Ekotoksikologi dan Pengendalian Pencemaran pada Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026 tanggal 15 Februari 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK01.12/2002 tentang Pendelegasian sebagai wewenang kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6090/UN18/KP/2022 Tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Mataram Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIISI MATA KULIAH TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT, EKOTOKSIKOLOGI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN PADA PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN JURUSAN PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Dosen Praktisi perkuliahan mata kuliah Teknologi Budidaya Rumput Laut, Ekotoksikologi dan Pengendalian Pencemaran pada Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Mei 2023



BAMBANG DIPOKUSUMO
NIP. 19631211 199001 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1485/UN18.F4/HK/2023
TANGGAL 19 MEI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIKI MATA KULIAH
TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT,
EKOTOKSIKOLOGI DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN PADA PROGRAM STUDI BUDIDAYA
PERAIRAN JURUSAN PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2023.

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional	Instansi	Keterangan
1	Dr. rer.nat. Andri Frediansyah, S.Si., M. Sc. 19890115 201012 1 003	Peneliti Ahli Madya IV c	Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Dosen Praktisi Mata Kuliah Ekotoksikologi dan Pengendalian Pencemaran
2	Erika Ernawati Sumangunsong	-	Karyawan Swasta	Dosen Praktisi Mata Kuliah Teknologi Budidaya Rumput Laut

Ditetapkan di Mataram
DEKAN



BAMBANG DIPOKUSUMO
NIP. 19631211 199001 1 001